SURPLUS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 330-339
e-ISSN: 2964-7665 | URL: https://yptb.org/index.php/sur | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY DOI: https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1691

ANALISIS MANAJEMEN LIKUIDITAS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT AL-FAJAR SEJAHTERA PARENGGEAN

Hartono[1*], Abdul Helim[2], Tri Hidayati[3], & Yogi[4]
[*1-4] Universitas Islam Negeri Palangkaraya
[*]e-Mail: hartono2210150141@pasca.uin-palangkaraya.ac.id

Submit Tgl: 11-April-2026 Diterima Tgl: 12- April -2026 Diterbitkan Tgl: 15- April -2026

Abstract*: This study aims to determine how liquidity management is analyzed at the Sharia Savings and Financing Cooperative (KSPPS) BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. This research is a field study with a case study design. The approach used in this research is qualitative. The research subject is the supervisor, who is authorized to conduct inspections of KSPPS operations and is also knowledgeable about the history of the establishment of KSPPS BMT Al-Fajar Sejahtera. The results of the study indicate that BMT Al-Fajar Sejahtera has fairly good liquidity management, with liquidity ratios above the minimum standards set by Bank Indonesia. The cooperative has managed its liquidity effectively through proper management of cash, deposits, and financing. Further analysis shows that BMT Al-Fajar Sejahtera possesses several strengths in liquidity management, including diversified and healthy funding sources, as well as strict liquidity monitoring and control. Therefore, BMT Al-Fajar Sejahtera needs to further enhance its liquidity supervision and control to maintain financial stability and improve its operational performance.*

Keywords: *Liquidity Management; Sharia Savings and Financing Cooperative; BMT.*

Abstrak: Hasil Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Analisis Manajemen Likuiditas di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan desain studi kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, subjek penelitian adalah pegawas sebagai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap operasional KSPPS sekaligus sebagai pihak yang mengetahui sejarah berdirinya KSPPS BMT Al-Fajar Sejahtera. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Al Fajar Sejahtera memiliki manajemen likuiditas yang cukup baik, dengan rasio likuiditas yang berada di atas standar mminimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Koperasi ini telah mengelola likuiditas dengn efektif melalui pengelolaan kas, deposito dan pembiayaan yang sehat. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa BMT Al Fajar Sejahtera memiliki beberapa keuatan dan manajemen likuiditas, diverifikasi sumber pendaan yang sehat, pengawasan dan pengendalian likuiditas yang ketat. Oleh Karena itu BMT Al Fajar Sejahtera perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian likuiditas untuk menjaga kestabilan keuabgan dan meningkatkan kinerja operasionalnya.

Kata Kunci: Manajemen Likuiditas; Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; BMT.

Cara mengutip Hartono, Helim, A., Hidayati, T., & Yogi. (2026). Analisis Manajemen Likuiditas di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2), 330–339. https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1691

Copyright©2026: Hartono, Abdul Helim, Tri Hidayati, & Yogi

PENDAHULUAN

Peran sektor ekonomi dan keuangan mikro dalam menopang perekonomian Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dibutuhkan dukungan menyeluruh dari lembaga keuangan yang inklusif dan adaptif. Dalam konteks ini, kehadiran Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) dipandang lebih relevan dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi IKMS dalam memperluas akses pembiayaan skala mikro, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk konkret dari IKMS adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang berperan sebagai pilar strategis dalam sistem keuangan inklusif di Indonesia.

KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki karakteristik khas dibandingkan lembaga keuangan lainnya. KSPPS menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan simpanan, penyaluran pembiayaan, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai prinsip syariah. Dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, KSPPS memberikan alternatif layanan keuangan yang adil, transparan, dan beretika. Secara historis, KSPPS merupakan pengembangan dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang terlebih dahulu berkembang di Indonesia. Landasan hukum keberadaan BMT dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai Bank Perkreditan Rakyat berbasis bagi hasil. Selanjutnya, penguatan regulasi terjadi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Perubahan nomenklatur menjadi KSPPS dipertegas melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 yang menggantikan regulasi sebelumnya terkait KJKS/UJKS.

Pertumbuhan jumlah KSPPS dari 3.905 unit pada tahun 2019 menjadi 4.011 unit pada tahun 2023 menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Namun demikian, sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS dihadapkan pada tantangan kompleks, terutama dalam menjaga keseimbangan antara fungsi intermediasi dan stabilitas keuangan. Salah satu aspek krusial dalam operasional KSPPS adalah manajemen likuiditas, yang memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan lembaga dan tingkat kepercayaan anggota.

Dalam kerangka manajemen risiko, manajemen likuiditas merupakan bagian penting yang mencakup proses pengelolaan aset lancar guna memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengelolaan likuiditas yang optimal berfungsi untuk meminimalkan risiko kekurangan dana yang dapat mengganggu operasional lembaga keuangan. Duane B. Graddy, sebagaimana dikutip oleh Zulkifli Rusby dan Muhammad Arif, menjelaskan bahwa manajemen likuiditas berkaitan dengan proyeksi kebutuhan dana masyarakat serta pengalokasian cadangan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, Oliver G. Wood, Jr. mendefinisikan manajemen likuiditas sebagai proses berkelanjutan dalam mengantisipasi sumber dana serta menyediakan likuiditas dalam bentuk kas.

Secara konseptual, manajemen likuiditas mencakup dua komponen utama, yaitu estimasi arus masuk dana (*fund inflow*) dan pengelolaan arus keluar dana (*fund outflow*).

Estimasi kebutuhan dana dilakukan melalui analisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi arus kas, sedangkan pengelolaan arus keluar membutuhkan strategi yang cermat agar kewajiban finansial dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas dan tujuan profitabilitas. Ketersediaan dana likuid yang berlebihan memang dapat mengurangi risiko krisis likuiditas, tetapi di sisi lain dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan efisiensi. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang efektif menjadi suatu keharusan.

Likuiditas sendiri diartikan sebagai kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Alex S. Nitisemito menyatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial yang segera jatuh tempo, sedangkan Mardiyanto menegaskan bahwa likuiditas berkaitan dengan kemampuan memenuhi kewajiban tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam regulasi Kementerian Koperasi dan UKM, tingkat kesehatan likuiditas KSPPS diukur melalui beberapa indikator, antara lain rasio kas terhadap kewajiban jangka pendek, rasio piutang terhadap dana yang diterima, serta rasio aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek.

Di samping manajemen likuiditas, aspek lain yang tidak kalah penting adalah pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). NPF merupakan kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi stabilitas operasional lembaga keuangan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang dikemukakan oleh Suhardjono, pembiayaan bermasalah mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio NPF yang sehat berada di bawah 5%. Kategori kurang lancar ditandai dengan tunggakan 90–180 hari, diragukan 180–270 hari, dan macet di atas 270 hari.

Dalam penelitian ini, teori NPF digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai kesehatan pembiayaan pada KSPPS BMT Al-Fajar Sejahtera. Data awal menunjukkan rasio NPF sebesar 39,39%, yang jauh melampaui batas ideal. Kondisi ini memerlukan kajian mendalam terkait distribusi pembiayaan bermasalah, termasuk identifikasi sektor dengan tingkat kredit macet tertinggi serta analisis perkembangan historis dalam beberapa tahun terakhir.

Selain pendekatan manajerial, penelitian ini juga menggunakan perspektif Maqasid Syariah sebagai landasan normatif dalam pengelolaan keuangan. Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologis, maqashid al-syari’ah merujuk pada maksud dan tujuan di balik setiap ketetapan hukum Islam. Ar-Raisuni menjelaskan bahwa maqasid syariah adalah prinsip-prinsip dasar yang dirancang untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

Dalam konteks pengelolaan harta, Maqasid Syariah memandang harta bukan sekadar alat ekonomi, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Manusia diposisikan sebagai pengelola (mustakhlaf), bukan pemilik mutlak. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan. As-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz al-maal).

Konsep hifz al-maal menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta secara benar. Larangan terhadap pencurian, kecurangan, riba, serta penguasaan harta secara

tidak sah merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara aman, produktif, dan tidak merugikan pihak lain.

KSPPS BMT Al-Fajar Sejahtera yang berlokasi di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu koperasi syariah yang menghadapi dinamika dalam pengelolaan likuiditas. Berdasarkan hasil observasi terhadap laporan keuangan periode 2023–2025, ditemukan bahwa rasio kas terhadap kewajiban jangka pendek mengalami fluktuasi, yaitu 1.515,14% pada tahun 2023, menurun menjadi 1.462,70% pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 2.162,32% pada tahun 2025. Sementara itu, rasio aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek juga menunjukkan pola yang sama, yaitu 4.223,05% pada tahun 2023, 3.950,92% pada tahun 2024, dan 4.727,73% pada tahun 2025. Meskipun seluruh rasio tersebut berada di atas standar minimal yang ditetapkan, kondisi ini justru mengindikasikan adanya kelebihan likuiditas yang berpotensi menimbulkan inefisiensi.

Fenomena tersebut, jika dianalisis dalam perspektif ekonomi syariah, menunjukkan adanya permasalahan ganda dalam pengelolaan amanah. Di satu sisi, terdapat kelebihan dana yang tidak tersalurkan secara optimal, sementara di sisi lain terdapat peningkatan pembiayaan bermasalah yang signifikan. Tingginya NPF hingga mencapai 39,39% menunjukkan adanya kelemahan dalam kualitas pembiayaan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hifz al-maal yang menuntut pengelolaan harta secara produktif dan aman.

Peningkatan pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak pada penurunan profitabilitas, tetapi juga menimbulkan tekanan terhadap likuiditas. Aset yang tertahan dalam pembiayaan tidak produktif menyebabkan perputaran dana menjadi tidak optimal. Sebagai respons terhadap risiko tersebut, pengelola cenderung mempertahankan tingkat likuiditas yang tinggi sebagai langkah mitigasi. Namun, strategi ini justru memperparah inefisiensi dan mengurangi efektivitas fungsi intermediasi lembaga.

Dengan demikian, KSPPS BMT Al-Fajar Sejahtera menghadapi kondisi yang kompleks, yaitu kombinasi antara inefisiensi pengelolaan dana dan meningkatnya risiko pembiayaan. Sinergi negatif antara kedua faktor tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan lembaga serta menghambat pencapaian tujuan utama koperasi syariah, yaitu kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai manajemen likuiditas serta keterkaitannya dengan pembiayaan bermasalah (NPF). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Manajemen Likuiditas di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan desain studi kasus. Studi kasus adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data yang terperinci dari beberapa kasus yang diteliti. Jenis penelitian ini diterapkan karena sesuai untuk menyelidiki suatu fenomena (manajemen likuiditas dan NPF) secara mendalam. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Maleong, penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun disampaikan secara lisan dari individu serta perilaku yang diamati. subjek penelitian adalah pegawas sebagai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan

terhadap operasional KSPPS sekaligus sebagai pihak yang mengetahui sejarah berdirinya KSPPS BMT Al-Fajar Sejahtera. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah di tetapkan. Dalam penelitian ini, keabsahan data diperiksa melalui penerapan triangulasi untuk menilai validitas data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan informasi dari wawancara (Pengurus, Kabag Keuangan, Kabag Pembiayaan), observasi (proses di lapangan), dan dokumentasi (kebijakan tertulis, laporan keuangan). Proses analisis mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusions drawing/ verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al Fajar Sejahtera memiliki manajemen likuiditas yang cukup baik, dengan rasio likuiditas yang berada di atas standar mminimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Koperasi ini telah mengelola likuiditas dengn efektif melalui pengelolaan kas, deposito dan pembiayaan yang sehat. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa BMT Al Fajar Sejahtera memiliki beberapa keuatan dan manajemen likuiditas, diverifikasi sumber pendaan yang sehat, pengawasan dan pengendalian likuiditas yang ketat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan ang dihadapi, seperti peningkatan risoko pembiayaan yang macet dan perubahan kondisi ekonomi makro. Oleh Karena itu BMT Al Fajar Sejahtera perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian likuiditas untuk menjaga kestabilan keuabgan dan meningkatkan kinerja operasionalnya.

Dengan demikian, BMT Al Fajar Sejahtera dapat meningkatkan kinerja operasonalnya dan menjaga kestabilan keuangan. Selain itu, koperasi ini juga meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat dengan menunjukkan kemampuan dalam mengelola likuiditas yang efektif dan efesien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen likuiditas di BMT Al Fajar Sejahtera dan koperasi lainnya di Indonesia. Dalam jangka panjang, BMT Al Fajar Sejahtera dapat mempertimbangankan untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi manajemen likuiditas. Selain itu, koperasi ini juga dapat meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan akses ke sumber pendanaan yang luas. Dengan demikian, BMT Al Fajar Sejahtera dapat menjadi koperasi yang lebih kuat dan berdaya saing di era digital ini.

Pembahasan

Analisis Manajemen Likuiditas di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean secara teroris hal ini sejalan dengan konsep Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat) berkedudukan sebagai landasan normatif tertinggi dalam pengelolaan harta dalam Islam, yang bertujuan mewujudkan maslahah. Menurut As-Syatibi sebagaimana dikemukakan oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto, maslahah merujuk pada upaya memperoleh keuntungan dan mencegah kerugian, yang bukan sekadar berlandaskan nalar sehat, melainkan bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia. Dalam ajaran Islam, pengelolaan kekayaan seyogianya berpedoman pada tujuan utama syariat (Maqasid Syari'ah) yang melindungi lima elemen fundamental yaitu pemeliharaan agama

(hifz-din), penjagaan jiwa (hifz an-nafs), pemeliharaan akal (hifz-aql), kelangsungan keturunan (hifz an-nasl), serta pengamanan harta (hifz al- maal).

Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rumus: (Kas + Bank) / Kewajiban Jangka Pendek × 100%

Tahun 2023:

a. Kas + Bank = Rp6.101.978.739,00 (dari Simpanan di Bank)
b. Kewajiban Jangka Pendek = Kewajiban Segera + Cadangan Resiko + Hutang Pajak
   =Rp201.371.283,00 + Rp200.064.228,00 + Rp1.307.055,00 = Rp402.742.566,00
c. Rasio = Rp6.101.978.739 / Rp402.742.566 × 100% = 1.515,14%

Tahun 2024:

a. Rp250.503.991,00 + Rp249.358.035,00 + Rp1.145.956,00 = Rp501.007.982,00.
b. Rasio = Rp7.328.272.573,01 / Rp501.007.982 × 100% = 1.462,70%

Tahun 2025:

a. Rp224.431.870,00 + Rp221.498.631,00 + Rp2.933.239,00 = Rp448.863.740,00.
b. Rasio =Rp9.705.883.493 / Rp448.863.740 × 100% = 2.162,32%

Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Rumus: Pembiayaan / Dana yang Diterima × 100%

Tahun 2023:

a. Total Pembiayaan = Piutang + Pembiayaan
   = Rp4.167.541.212,00 + Rp4.712.790.871,00 = Rp8.880.332.083,00
b. Dana yang Diterima = Simpanan Anggota + Simpanan Berjangka
   = Rp10.326.580.958,14 + Rp4.607.300.000,00 = Rp14.933.880.958,14

Rasio = Rp8.880.332.083 / Rp14.933.880.958,14 × 100% = 59,47

Tahun 2024:

a. Total Pembiayaan = Piutang + Pembiayaan
   = Rp5.291.162.168,00 + Rp4.874.024.347,00 =Rp10.165.186.515,00
b. Dana yang Diterima = Simpanan Anggota + Simpakan Berjangka
   = Rp11.779.710.211,24 + Rp5.224.000.000,00 = Rp17.003.710.211,24.
   Rasio =Rp10.165.186.515 / Rp17.003.710.211,24 × 100% = 59,78%

Tahun 2025:

a. Total Pembiayaan = Piutang / Pembiayaan
   = Rp11.310.758.982,00 (sudah termasuk semua jenis pembiayaan)
b. Dana yang Diterima = Simpanan Anggota + Simpanan Berjangka (Simjaka)
   Rp12.528.800.148,59 + Rp6.841.500.000,00 = Rp19.370.300.148,59.
   Rasio =Rp11.310.758.982 / Rp19.370.300.148,59 × 100% = 58,39%

Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rumus: Aset Lancar / Kewajiban Jangka Pendek × 100%

Tahun 2023:

a. Aset Lancar = Rp17.007.611.866,00
b. Kewajiban Jangka Pendek = Rp402.742.566,00
c. Rasio =Rp17.007.611.866 / Rp402.742.566 × 100% =4.223,05%.

Tahun 2024:

a. Aset Lancar = Rp19.795.465.210,01
b. Kewajiban Jangka Pendek = Rp501.007.982,00
c. Rasio =Rp19.795.465.210,01 / Rp501.007.982 × 100% = 3.950,92%

Tahun 2025:

a. Aset Lancar = Simpanan di Bank + Simpanan di Koperasi Lain + Piutang/Pembiayaan
   = Rp9.705.883.493 + Rp204.000.000 + Rp11.310.758.982 = Rp21.220.642.475,00.
b. Kewajiban Jangka Pendek = Rp448.863.740,00
c. Rasio =Rp21.220.642.475 / Rp448.863.740 × 100% = 4.727,73%.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Perhitungan

NO.	RASIO LIKUIDITAS	2023	2024	2025
1	Kas & Bank terhadap Kewajiban JKP	1.515,14%	1.462,70%	2.162,32%
2	Pembiayaan terhadap Dana Diterima	59,47%	59,78%	58,39%
3	Aset Lancar terhadap Kewajiban JKP	4.223,05%	3.950,92%	4.727,73%

Analisis Likuiditas

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No. 15 Tahun 2021:

1. Rasio Kas & Bank terhadap Kewajiban JKP (Tabel)
   a. Semua tahun menunjukkan rasio >20% → Kategori SEHAT (Nilai 1, Skor 4)
   b. Likuiditas sangat kuat, kas dan bank mampu menutup kewajiban jangka pendek lebih dari 20 kali lipat
2. Rasio Pembiayaan terhadap Dana Diterima (Tabel)
   a. 2023: 59,47% → < 60% → Kategori TIDAK SEHAT (Nilai 4, Skor 1)
   b. 2024: 59,78% → < 60% → Kategori TIDAK SEHAT (Nilai 4, Skor 1)
   c. 2025: 58,39% → < 60%→ Kategori TIDAK SEHAT (Nilai 4, Skor 1)
   Pembiayaan masih di bawah dana yang diterima, menunjukkan penyaluran dana belum optimal
3. Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban JKP (Tabel)
   a. Semua tahun menunjukkan rasio >125% → Kategori SEHAT (Nilai 1, Skor 4)
   Kemampuan aset lancar menutup kewajiban jangka pendek sangat baik

Kesimpulan Likuiditas

Koperasi memiliki likuiditas yang sangat kuat dengan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang tinggi. Namun, perlu optimalisasi penyaluran pembiayaan agar rasio pembiayaan terhadap dana diterima dapat mencapai minimal 60% (kategori cukup sehat) atau idealnya >90% (kategori sehat).

Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan data kolektibilitas pembiayaan KSPPS BMT AL-FAJAR SEJAHTERA dan merujuk pada Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021,

perhitungan rasio Non Performing Financing (NPF) atau Pembiayaan Bermasalah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Rasio Non Performing Financing (NPF)

Tahun	Total Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Rasio NPF	Nilai	Kategori
2023	9.288.911.127	1.842.526.304	19,84%	4	Tidak Sehat
2024	10.643.550.637	2.539.114.210	23,86%	4	Tidak Sehat
2025	11.328.758.982	4.462.417.999	39,39%	4	Tidak Sehat

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BMT Al Fajar Sejahtera memiliki manajemen likuiditas yang cukup baik, dengan rasio likuiditas yang berada di atas standar mminimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Koperasi ini telah mengelola likuiditas dengn efektif melalui pengelolaan kas, deposito dan pembiayaan yang sehat. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa BMT Al Fajar Sejahtera memiliki beberapa keuatan dan manajemen likuiditas, diverifikasi sumber pendaan yang sehat, pengawasan dan pengendalian likuiditas yang ketat. Oleh Karena itu BMT Al Fajar Sejahtera perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian likuiditas untuk menjaga kestabilan keuabgan dan meningkatkan kinerja operasionalnya. Dengan demikian, BMT Al Fajar Sejahtera dapat meningkatkan kinerja operasonalnya dan menjaga kestabilan keuangan. Selain itu, koperasi ini juga meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat dengan menunjukkan kemampuan dalam mengelola likuiditas yang efektif dan efesien. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen likuiditas di BMT Al Fajar Sejahtera dan koperasi lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Nuha, and Milad. (2025). Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah: Studi Kasus KSPPS Suara Hati Jawa Timur. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025, h.246-257.

Adi Puspita Hermawan dkk. (2024). Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Koaliansi (Cooperative Jurnal)*, Volume: 4, Nomor 1, 2024.h.67.

Ahmad Dakhoir. (2022). *Prinsip Dan Teori Ekonomi Syariah Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2022, h. 35.

Ahmad Sainul. (2020). Maqasid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan.* 6, no. 1 (2020): 58–70.

Ai Netty Sumidartiny. (2025). Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan. *Journal of Darunnajah Business School* 2, no. 1 (2025): 39–48, https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/j-dbs.

Darwis. (2019). *Manajemen Asset Dan Liabilitas*, Yogyakarta. TrustMedia Publishing, 2019,h.73.

Data diolah dari Laporan Keuangan KSPPS BMT Al-Fajar Sejahtera tahun 2023-2025.

Data diolah dari Laporan Keuangan KSPPS BMT Al-Fajar Sejahtera tahun 2025.

Dudang Gojali. (2019). Penyelesaian Non Performing Finance di Lembaga Keuangan Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019), https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2557.

Gojali. (nd). Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah.

Hasan Sultoni and Kiki Mardiana. (2021). Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08, no. 02 (2021): 169–88.

Ida Mufidah. (2022). *Prinsip Pengelolaan Harta Dalam Al- Qur'an : Kajian Tematik.* Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022.h.28

Ida Mufidah. (2022). *Prinsip Pengelolaan Harta Dalam Al- Qur'an : Kajian Tematik.* Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022).h.28

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.* No. 8 Tahun 2023.

Lampiran *Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi*, Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, tahun 2021, h .8.

Lampiran *Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi*. (2021). Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, tahun 2021, h .34.

Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017, h.4

Mahmudatus Sa'diyah. (2019). Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics* 2 (2019): 179–89, https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456.

Muhammad Amin dkk. (2023). Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 475–86.

Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2017). Konsep Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): h.65-74.

Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2017). Konsep Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): h.65-74.

Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2017). Konsep Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): h.65-74.

Nazar Naamy. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, ed. Winengan, November 2 (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram, 2019), h. 72

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Ngalimun, N., & Latifah, L. (2025). Pendidikan Sebagai Sebuah Investasi. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(2), 369-378.

Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo. (2022). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2022, h. 177.

Nurul Susanti dkk. (2021). *Asset Liability Management Bank, Mataram*, UIN Mataram Press, 2021, h.5.

Rosalinda dkk. (2024). Peran Manajemen Risiko Likuiditas untuk kelangsungan Operasional Bank Syariah, *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 03, No. 01, November 2024, https://doi.org/10.35905/moneta.v3i1.10046.

Shabrina Aulia Adam, Qonita Dzatin Nuha, and Mohammad Khusnu Milad. (2025). Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah: Studi Kasus KSPPS Suara Hati Jawa Timur. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi* 4, no. 1 (2025): 246–57,

Sukmayadi. (2020). *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*, Bandung, Alfabeta, Tahun 2020, h. 27.

Sultoni dan Mardiana. (2021). Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 08 No. 02 Desember 2021: 169-188, http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar.

Sultoni dan Mardiana. (2021). Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 08 No. 02 Desember 2021: 169-188.

Sutisna dkk. (2021). *Panorama Maqashid Syari'ah*, *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021, h. 53.

Wati, dkk. (2021). *Manajemen Risiko Likuiditas Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah Di Era Krisis Moneter*."

Yudhi Yanuar Fiqri. (2023). Mengelola Harta (AL-MAL) Dalam Perspektif Islam. *Al – Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2023): 21–32.

Zulkifli Rusby dan Muhammad Arif. (2022). *Manajemen Perbankan Syariah*, Riau, Uir Press, 2022, h.57.